

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No.: 089/SK-R/II/2022
TENTANG
PENGADAAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PROCUREMENT POLICY*)
DI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan yang tepat antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi untuk memastikan kesuksesan Institusi dalam jangka panjang
2. Bahwa pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan memungkinkan Universitas memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat secara ekonomi dan social untuk masyarakat, serta meminimalkan kerusakan lingkungan.
3. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1, dan 2 perlu dibuat Surat Keputusan.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menjalankan praktek baik kehidupan yang berkelanjutan sangat mengandalkan kesadaran, partisipasi dan kebersamaan seluruh civitas akademika Universitas Mltimedia Nusantara dalam setiap kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan.
- KEDUA** : Ruang lingkup praktek baik kehidupan yang berkelanjutan meliputi kebiasaan untuk Peduli Lingkungan, Hemat Energi dan Sumber Daya Air, serta Gaya Hidup Sehat.
- KETIGA** : Praktek baik kehidupan yang berkelanjutan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, bertujuan untuk mendukung pengembangan diri setiap civitas akademika Universitas Multimedia Nusantara yang berkarakter ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi, penghematan energy, dan sumber daya air, serta kualitas lingkungan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Menerapkan kebiasaan untuk peduli lingkungan, antara lain:
1. Mengoptimalkan prinsip PLO (*paperless office*) dalam kegiatan perkantoran dan pengajaran, berupa:
- a. Menyimpan dan mengirim dokumen dalam bentuk digital (soft file).

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan penyimpanan berbasis cloud atau Microsoft 365 untuk menyimpan dan berbagi dokumen.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan media online untuk berkomunikasi (email, WA, video conference).
 - d. Mengoptimalkan penggunaan email termasuk fungsi CC dan BCC (menulis pada badan email BUKAN melampirkan scan surat dengan kertas berkop) sebagai pengganti surat dengan kertas berkop untuk komunikasi internal antar unit yang bersifat formal seperti undangan, permohonan informasi/data antar unit, pemberitahuan, dsb.
 - e. Berlatih menulis dan memeriksa email secara berkala.
 - f. Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan memanfaatkan sumberdaya digital di sumber daya informasi berbasis online: buku, jurnal, koran, majalah, dll.
 - g. Memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak materi yang digunakan untuk kebutuhan internal.
 - h. Mencetak pada dua sisi jika memungkinkan.
2. Mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan:
- a. Menerapkan "*zero waste system*" atau sistem pengelolaan sampah tanpa sisa.
 - b. Menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, recycle.
 - c. Mendorong penggunaan barang-barang hasil daur ulang.
 - d. Menyediakan tempat sampah secara terpisah, untuk mempermudah proses 3R.
 - e. Membuang sampah ke tempat sampah dan memilah sampah ke dalam tempat sampah sesuai pengelompokan yang disediakan, seperti: sampah basah (sisa makanan, tanaman, dsb.), sampah daur ulang (kertas, botol plastik, kaleng, kardus, dsb.), sampah landfill (bungkus plastik, stereofom, dsb.)
 - f. Meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai.
 - g. Senantiasa membawa kantong belanja yang dapat dipergunakan berulang kali.
 - h. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah (misalnya makanan dan minuman kemasan).
 - i. Menggunakan tempat makan dan minum yang dapat dicuci dan digunakan kembali.
 - j. Memilih produk yang dibuat oleh produsen yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

3. Menjaga kelestarian alam

- a. Menanam, merawat dan mencintai tanaman dan kebun.
- b. Tidak membeli produk yang terbuat dari satwa langka.
- c. Membeli buah-buahan dan sayur-sayuran musiman lokal.
- d. Mendukung bisnis lokal di dalam dan luar negeri.
- e. Memprioritaskan pembelian barang/jasa dari sumber yang lebih rendah karbon

KELIMA

: Menerapkan kebiasaan hemat energi dan sumber daya air, di antaranya:

1. Menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:

a. Efisiensi

- i. Menggunakan instrumen listrik yang hemat energi, misal, menggunakan lampu LED untuk seluruh penerangan.
- ii. Menata jumlah lampu secara efisien.
- iii. Memasang AC di ruangan yang sesuai dengan kapasitas AC.
- iv. Menyalakan AC pada suhu 23-24 derajat.
- v. Menutup pintu dan jendela pada saat menggunakan AC.

b. Konservasi

- i. Menata sirkulasi cahaya dan udara untuk mengurangi penggunaan listrik (lampu dan AC).
- ii. Membuka gorden yang dapat menghalangi sinar alami.
- iii. Mematikan lampu pada siang hari atau pada saat matahari sudah mampu menerangi lingkungan.
- iv. Mematikan lampu yang tidak digunakan.
- v. Mematikan komputer yang tidak digunakan.
- vi. Meninggalkan kebiasaan posisi standby pada beberapa instrumen listrik, misal, komputer dan TV.
- vii. Memastikan lampu, komputer dan AC telah mati jika akan meninggalkan kantor.
- viii. Merencanakan penggunaan kendaraan secara seksama untuk menghemat bahan bakar.
- ix. Meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM untuk transportasi di dalam kampus dan mengganti dengan alat transportasi ramah lingkungan, misal, sepeda dan mobil listrik.

2. Menggunakan air secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:

a. Efisiensi

- i. Menggunakan air secukupnya.
- ii. Menggunakan model kran air dengan diameter yang optimal.

- iii. Melaporkan dan memperbaiki kebocoran air sedini mungkin, besar atau kecil.
 - iv. Tidak membuang sampah atau bahan-bahan kimia di toilet.
- b. Konservasi
- i. Menutup kran air pada saat tidak digunakan, misal ketika sikat gigi, mencuci tangan, mencuci piring;
 - ii. Mengolah dan memanfaatkan kembali limbah air bersih, misal, mengolah air dari saluran pembuangan wastafel, tempat cuci piring dan tempat wudhu untuk digunakan kembali sebagai air *flush* toilet dan air untuk menyiram tanaman.
 - iii. Memanen air hujan untuk digunakan pada berbagai keperluan termasuk air minum.
 - iv. Meminimalkan limpasan air permukaan (*overland flow*).
 - v. Membuat dan mengembangkan sumur resapan.
 - vi. Membuat dan mengembangkan model biopori.

KEENAM : Menerapkan kebiasaan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, di antaranya:

1. Menjaga asupan makanan dan minuman:
 - a. Meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran segar dan makanan yang mengandung serat.
 - b. Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi civitas akademika.
 - c. Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil.
 - d. Memberikan panduan kesehatan tentang makanan dan minuman yang beredar di lingkungan unit kerja, khususnya di Kantin dengan menerapkan prinsip halal, sehat, menyediakan variasi makanan berbasis daging maupun sayur, dan terjangkau.
2. Menjaga kebugaran tubuh:
 - a. Sedapat mungkin menyediakan fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran, misal, ruangan atau alat olahraga.
 - b. Memfasilitasi penyediaan hari khusus untuk berolahraga minimal satu hari dalam seminggu.
 - c. Memaksimalkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk transportasi di dalam kampus.
 - d. Mendorong pembentukan komunitas olahraga.
 - e. Menggunakan layanan konsultasi kesehatan fisik dan mental di GMC atau tempat lain di kampus secara rutin untuk monitoring kesehatan diri.

3. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan:
 - a. Senantiasa menjaga lingkungan kampus dalam kondisi bersih dan sehat
 - b. Mencuci tangan secara teratur.
 - c. Menggunakan masker ketika sakit yang disebabkan oleh virus atau sebab lainnya yang memungkinkan penularan melalui droplet.
 - d. Dalam situasi darurat/bencana kesehatan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak berwenang secara disiplin.
 - e. Menghentikan aktivitas merokok, karena merusak kesehatan dan mencemari lingkungan.
 - f. Melarang aktivitas jual beli rokok dan jenis-jenis makanan dan minuman yang merusak kesehatan.

KETUJUH : Mewujudkan kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan, di antaranya:

1. Mendorong dan memfasilitasi inovasi-inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis lingkungan hidup.
2. Memantau mahasiswa agar dapat menempuh pendidikan hingga lulus tanpa terhalang permasalahan ekonomi.
3. Menyediakan tempat dan kondisi kerja yang aman.
4. Mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
5. Mengembangkan fasilitas transportasi publik di dalam kampus yang ramah lingkungan.
6. Mendorong pengembangan pemanfaatan *renewable energy* di lingkungan kampus.
7. Menggiatkan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8. Mengembangkan kebijakan alokasi anggaran khusus di bidang pengelolaan lingkungan hidup di kampus.
9. Mendorong kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

KEDELAPAN : Surat keputusan ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika UMN (Mahasiswa, Dosen dan Karyawan), termasuk seluruh pihak yang berkegiatan dan merupakan bagian dari supply chain UMN seperti pekerja *outsourcer*, *vendor* dan *supplier* di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara.

KESEMBILAN : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2022

Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor